TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT PANIN SEKURITAS TBK

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Panin Sekuritas Tbk diselenggarakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 11 Desember 2026
Waktu : 10.00 WIB – Selesai
Tempat : Panin Bank Building Lantai 4
Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta 10270

Rapat diadakan secara fisik dan elektronik dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar PT Panin Sekuritas Tbk.

Rapat diselenggarakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Peristilahan**
   a. *Electronic General Meeting System* KSEI dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut **"eASY.KSEI".**
   b. PT Bursa Efek Indonesia dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut **"Bursa Efek Indonesia".**
   c. PT Kustodian Efek Indonesia dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut **"KSEI"**.
   d. PT Panin Sekuritas Tbk dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut **"Perseroan"**.
   e. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dalam Tata Tertib ini selanjutnya disebut **"Rapat"**.

2. **Bahasa**
   Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

3. **Pimpinan Rapat**
   a. Dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (1) angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
   b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (1) *juncto* ayat (2) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (1) angka (1) *juncto* angka (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
   c. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka berdasarkan Pasal 37 ayat (3) POJK 15/2020 dan Pasal 13 ayat (1) angka (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.

4. **Peserta Rapat**

a. Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) POJK 15/2020 dan Pasal 12 ayat 3 angka (1) Anggaran Dasar, Pemegang Saham, baik sendiri maupun diwakili kuasanya, berhak menghadiri Rapat. Apabila tidak disebutkan secara khusus dalam Tata Tertib ini, penyebutan Pemegang Saham dalam Tata Tertib ini, meliputi pula kuasanya yang sah.

b. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat merupakan pemegang saham yang namanya tercatat Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Rabu, tanggal 18 November 2026 (*recording date*). Sebagai tambahan informasi mengenai *recording date* di atas, untuk dapat hadir dan memberikan suara pada Rapat, maka pembelian saham Perseroan di pasar reguler dilakukan paling lambat pada 16 November 2026 (*cum date* di pasar reguler), sedangkan untuk pasar tunai dilakukan paling lambat pada 18 November 2026 (*cum date* di pasar tunai).

c. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir paling lambat pukul 09.30 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09.45 wib.

d. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan secara elektronik. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI dalam tautan https://akses.ksei.co.id atau memberikan kuasa secara tertulis kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.

e. Pemegang Saham perorangan dan/atau kuasanya yang hadir secara langsung dalam Rapat diminta melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum memasuki ruang Rapat dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (e- KTP) dan asli surat kuasa. Sedangkan untuk Pemegang Saham badan hukum yang hadir secara langsung dalam Rapat wajib membawa (i) asli e-KTP Direktur badan hukum yang datang pada Rapat; (ii) Anggaran Dasar terbaru dan akta perubahan Dewan Komisaris serta Direksi yang sedang menjabat berikut surat persetujuan dan/atau surat pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau surat pemberitahuan perubahan data dari Kemneterian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (iii) Asli surat kuasa (jika yang hadir bukan direktur yang berwenang menurut ketentuan anggaran dasar) beserta e-KTP Penerima Kuasa Direksi.

f. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan dalam Rapat.

g. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, yang beralamat di Menara Tekno Lantai 7, Jl. Fachrudin No. 19, RT 01 / RW 07, Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250, Telp. (62-21) 392 2332 (Hunting), Fax. (62-21) 392 3003.

5. **Surat Kuasa**

Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (**"e-Proxy"**) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat yaitu pada tanggal 10 Desember 2026 pukul 11.00 WIB. Surat

Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.

b. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada laman Perseroan (www.pans.co.id).

6. **Mata Acara, Pemanggilan, dan Bahan Mata Acara Rapat**

a. Mata Acara Rapat:
   (i) Persetujuan perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan.
   (ii) Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

b. Pemanggilan Rapat:
   Pemanggilan Rapat telah dipublikasikan dalam laman Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), laman KSEI (www.ksei.co.id), dan laman Perseroan (www.pans.co.id), pada hari Kamis, tanggal 19 November 2026.

c. Bahan Mata Acara Rapat:
   Bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui laman Perseroan.

7. **Kuorum Kehadiran Rapat**

a. Untuk mata acara (i) adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

b. Untuk mata acara (ii) adalah sah dan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham sah yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.

8. **Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:**

a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.

b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi atau pihak yang ditunjuk oleh anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan dalam Mata Acara Rapat.

9. **Peraturan Tanya Jawab**

a. Pertanyaan hanya dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah.

b. Kecuali pimpinan Rapat atau pimpinan Rapat yang ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk Mata Acara Rapat terdiri dari 1 (satu) sesi dan akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 (satu) pertanyaan, dan jika masih terdapat pertanyaan, maka akan dibuka 1 (satu) kali tambahan sesi tanya jawab

dengan ketentuan yang sama dengan sesi sebelumnya. Pemegang Saham lainnya yang belum memperoleh kesempatan bertanya atau berpendapat, dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapatnya kepada *Corporate Secretary* Perseroan melalui email corsec@pans.co.id.

c. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan, maka sesi penyampaian pertanyaan berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.

d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.

e. Pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan akan membacakan pertanyaan tersebut. Setelah itu, pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan akan menjawab, menanggapi dan/atau mendelegasikan kepada pihak lain yang berkompeten untuk menjawab pertanyaan tersebut.

f. Setiap pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan Pemegang Saham harus memenuhi persyaratan bahwa menurut pimpinan Rapat dan/atau pihak yang ditunjuk pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan, hal tersebut berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat yang tidak berhubungan langsung/relevan dengan Mata Acara Rapat tidak akan dibacakan dan/atau ditanggapi.

g. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
   1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
   2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.

h. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
   1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui fitur chat pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
   2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [1]*";
   3) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui *E-Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan Perseroan.

i. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat:
   1) Pemegang Saham menuliskan namanya, jumlah sahamnya yang dimiliki, serta pertanyaan dan/atau pendapatnya;
   2) Bagi penerima kuasa, penyampaian secara tertulis harus dilengkapi dengan keterangan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya, lalu diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

j. Untuk efisiensi waktu, pimpinan Rapat dapat menentukan alokasi waktu sesi tanya jawab.

10. **Pengambilan Keputusan Rapat**
    a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat melalui pemungutan suara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
    b. Untuk mata acara (i), keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
    c. Untuk mata acara (ii), keputusan mata acara Rapat sah jika disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

11. **Pemungutan Suara**
    a. Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
    b. Suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi: (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili Pemegang Saham; dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolalnya.
    c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (e-Voting) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
        1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
        2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
        3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*";
        4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [1] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
        5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan maksimal selama ± 3 (tiga) menit.
    d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
        1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
        2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;

3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.

e. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

g. Notaris di bantu oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan atas mata acara Rapat, berdasarkan suara yang masuk dan telah disampaikan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah kepada Perseroan atau PT Sinartama Gunita. Hasil rekapitulasi perhitungan suara akan disampaikan oleh Notaris yang dibantu oleh PT Sinartama Gunita dan ditayangkan di layar pada setiap akhir mata acara Rapat.

h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.

12. **Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat**

a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui Webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/).

b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.

c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.

d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.

e. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi easy.ksei dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

13. Pemegang Saham yang yang memiliki akses atau link ke dalam eASY.KSEI yang diperoleh sesuai dengan peraturan yang berlaku (**"Akses Rapat"**) berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan Akses Rapat dan dilarang untuk memberikan dan/atau menyebarluaskan Akses Rapat yang dimilikinya kepada pihak manapun yang tidak berhak.

14. Setiap dan seluruh informasi, gambar, suara, penjelasan dan informasi lainnya dalam bentuk apapun yang disampaikan dan ditayangkan sebelum dan selama Rapat berlangsung pada hari Rapat (**"Informasi Rapat"**) bersifat rahasia dan merupakan milik Perseroan. Pemegang Saham tidak diperkenankan untuk (i) mengambil gambar (foto dan/atau video), merekam

gambar dan/atau suara, membagikan dan/atau menyebarluaskan Informasi Rapat kepada pihak manapun; atau (ii) menggunakan Informasi Rapat tersebut dengan cara apapun yang dapat merugikan Perseroan.

15. Perseroan berhak mengambil tindakan hukum atau tindakan lainnya yang diperlukan atas setiap pelanggaran pada ketentuan angka 13 dan 14 di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

16. Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang diterapkan Perseroan di tempat Rapat.

17. Bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat pada saat Rapat telah dibuka berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. Pemegang Saham dimungkinkan untuk mengikuti Rapat;
    b. Namun, Pemegang Saham tidak diperkenankan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, serta kehadiran dan suaranya tidak dihitung.

18. Selama Rapat berlangsung, peserta Rapat wajib menjaga ketertiban Rapat. Untuk itu, peserta Rapat diminta tidak mengaktifkan telepon selular (*mobile phone*) dan melakukan tindakan lain yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

19. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin ketertiban Rapat. Dalam hal ini, tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai Pimpinan Rapat mengganggu ketertiban untuk meninggalkan ruangan Rapat.

20. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.